

Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Umi Nadhiroh^{1*}, Diana Ambarwati¹, Srikalimah¹

¹Universitas Islam Kediri

Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo Kediri, Indonesia

*Email: uminadhiroh@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan Pare mengalami peningkatan untuk jumlah pelaku usaha. Banyaknya pelaku usaha yang ada belum mengetahui dan memahami tentang legalitas usaha yaitu pembuatan NIB. Sedangkan NIB sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki NIB salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Adapun tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu salah satu cara sosialisasi mengenai kemudahan pembuatan perijinan NIB dengan memanfaatkan teknologi yang nantinya akan membuat UMKM naik kelas. Metode pengabdian ini yaitu dengan memberikan pelatihan cara membuat NIB secara online melalui aplikasi OSS. Para pelaku UMKM dipandu dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu melalui Handphone masing-masing dengan menyediakan data yang dibutuhkan berupa KTP dan Surat Keterangan Usaha dari desa masing-masing. Hasil dari pendampingan ini yaitu pelaku dapat mencetak hasil berupa sertifikat NIB didampingi oleh pemateri. Diharapkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh mitra. Dengan dimilikinya ijin usaha maka UMKM akan memiliki potensi jangkauan pemasaran yang lebih luas, pengembangan usaha dan peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan; mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dapat mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank

Kata Kunci: Pelatihan, Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha, Pelaku Usaha.

ABSTRACT

Pare District experienced an increase in the number of business actors. Many existing business actors do not know and understand the legality of business, namely the making of NIB. Meanwhile, the NIB itself plays an important role in the efforts of business actors. There are many advantages to having an NIB, one of which is the legality of the business. The purpose of this community service activity is one way of socializing about the ease of making NIB permits by utilizing technology which will later make MSMEs advance to class. This service method is by providing training on how to make NIB online through the OSS application. MSME actors are guided by using simple equipment, namely through their respective cellphones by providing the required data in the form of ID cards and Business Certificates from their respective villages. The result of this assistance is that the actor can print the result in the form of an NIB certificate accompanied by a speaker. It is hoped that community service activities like this can provide solutions to the problems experienced by partners. By having a business license, MSMEs will have the potential for a wider marketing reach, business development and opportunities for cooperation and public trust in the product, obtaining legal protection in business in accordance with the location that has been determined; get empowerment opportunities both from the central, provincial and regional levels, can access financing to various bank and non-bank financial institutions

Keywords: Training, Business Identification Number, Business Legality, Business Actor.

DOI: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>



Published by Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat | This is an open access article distributed under the CC BY SA license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

PENDAHULUAN

Tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM menjadi faktor penting agar dapat bersaing dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Iklim usaha yang kondusif saat ini mengarah kepada munculnya kebijakan baru pemerintah untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019). Manfaat lainnya adalah memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha untuk melakukan peningkatan dalam perolehan perijinan yang semula stakeholder menjadi pemegang ijin secara resmi dan aman, kemudian memberikan perijinan secara cepat dan *real time*, memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan pelaporan dan juga memecahkan suatu permasalahan mengenai perijinan terhadap suatu tempat dan juga memberikan fasilitas kepada pelaku usaha dalam menyimpan data perijinan dalam satu identitas berusaha (Nathanael & Puspita, 2021).

Beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu panjang. Secara perkembangannya, implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pemerintah di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Masyarakat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri mendapatkan pelatihan pembuatan Nomor Ijin Berusaha (NIB) dari pemerintah setempat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mudiparwanto pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah setelah lahirnya sistem OSS masih memiliki peran dalam hal penerbitan izin usaha atas suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ada beberapa prosedur yang awalnya menjadi menjadi tugas pemerintah daerah, sekarang digantikan oleh sistem OSS antara lain penerimaan permohonan penerbitan izin usaha, penentuan izin usaha dan penerbitan izin usaha. Selanjutnya tugas yang dimiliki adalah dalam hal pengurusan komitmen izin usaha (Sukananda, 2018). Selain peran dari pemerintah, maka dalam pelatihan pembuatan NIB ini diperlukan juga peran dari akademisi. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan Kusnindar pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa NIB wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha. Peran civitas akademika sangat penting untuk mempercepat proses sosialisasi dan pelatihan. Pelaku usaha kecil tidak dapat melakukan sendiri walaupun sudah dibekali dengan buku panduan karena UMKM masih sangat awam terhadap teknologi (Aplikasi et al., 2020).

Pare adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pare merupakan ibu kota dari Kabupaten Kediri, tapi secara *de jure* ibu kota Kabupaten Kediri berada di Ngasem. Posisi Pare berada di timur dari Kota Kediri. Di Pare terdapat suatu lokasi yang terkenal yaitu Kampung Inggris. Batas-batas wilayah Pare Timur: Puncu, Kediri, Kandangan; Selatan: Kepung, Kediri; Barat: Gurah, Kediri; Utara: Badas, Kediri. Kecamatan Pare menjadi terkenal di seluruh dunia karena disinilah antropolog kaliber dunia, Clifford Geertz, yang saat itu masih menjadi mahasiswa doktoral melakukan penelitian lapangannya yang kemudian ditulisnya sebagai sebuah buku yang berjudul *The Religion of Java*. Dalam buku tersebut Geertz menyamakan Pare dengan nama "Mojokuto". Di Pare, antropolog ini sering berdiskusi dan berkonsultasi dengan Kyai Yazid ibnu Thohir yang

merupakan perintis adanya Kampung Inggris, yang juga merupakan salah satu narasumber yang membantu antropolog tersebut dalam menyelesaikan bukunya.

Pare termasuk kota lama. Ini terbukti dari keberadaan dua candi tidak jauh dari pusat kota, yakni Candi Surowono dan Candi Tegowangi, serta keberadaan patung “Budo” yang berada tepat di pusat kota. Ketiga peninggalan ini membuktikan bahwa Pare telah lahir ratusan tahun lalu. Jika dilihat dari pendirian kedua candi tersebut kemungkinan Pare terbentuk pada abad 14 di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Salah satu wisata edukasi di Kecamatan Pare yaitu Kampung Inggris. Kampung Inggris terletak 25 km sebelah timur laut Kota Kediri, atau 120 km barat daya Kota Surabaya.

Pada saat ini Kecamatan Pare mengalami peningkatan untuk jumlah pelaku usaha, hal ini dikarenakan semakin banyaknya tempat wisata-wisata baru yang bermunculan. Banyaknya pelaku usaha yang ada belum mengetahui dan memahami tentang pembuatan NIB. Sedangkan NIB sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki NIB salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu salah satu cara sosialisasi mengenai kemudahan pembuatan perijinan NIB dengan memanfaatkan teknologi yang nantinya akan membuat UMKM naik kelas.

METODE

Demi meningkatkan geliat investasi bisnis di tanah air, pemerintah giat menggodok sejumlah kebijakan untuk memangkas proses perizinan lama yang dinilai terlalu rumit. Salah satu peraturan yang baru-baru ini diterapkan pemerintah adalah sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem yang didukung payung hukum PP No. 24/2018 ini, UMKM dapat mengurus seluruh perizinan secara online. Dengan melakukan registrasi di OSS, UMKM juga dapat memperoleh NIB yang fungsinya serupa dengan NIK bagi warga negara. NIB dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat proses perizinan usaha lainnya. Hal ini seperti penelitian Kusnindar, tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya ijin usaha akan memberi motivasi kepada UMKM lain mengenai kemudahan dalam mengurus ijin usaha. NIB menjadi syarat utama bagi UMKM dalam proses – proses ijin lainnya seperti PIRT, Halal, BPOM dan Merek (Aplikasi et al., 2020). Karenanya, tentu wajib bagi UMKM untuk segera mendaftarkan perusahaannya melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB.

Cara Memperoleh NIB

Untuk memperoleh NIB, pemilik usaha diharuskan log-in pada sistem OSS, mengisi data-data yang diperlukan seperti data pemegang saham, profil perusahaan, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja asing jika diperlukan. Yang paling penting, pastikan untuk mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di samping informasi KBLI 2 digit yang terdapat dalam AHU. Secara prinsip, setelah mendapatkan NIB dan izin usaha melalui sistem OSS, pemilik usaha harus mampu memenuhi komitmen terlebih dulu untuk mendapatkan izin operasional dan komersial yang berguna dalam menjalankan usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS Republik Indonesia–Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <https://www.oss.go.id/oss/> .

Syarat Pembuatan NIB

Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen berikut:

2.1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID.

2.2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.

2.3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

(Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, versi 1.5)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Langkah-langkah Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Membuka laman oss.go.id
2. Pilih masuk jika sudah mempunyai akun atau daftar jika baru memulai akun



Gambar 1. Halaman Masuk Pendaftaran Website OSS.

3. Untuk membuat akun pilih **Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**



Gambar 2. Halaman Website OSS Pilihan UMK dan non UMK.

4. Pilih sesuai dengan usaha yang akan didaftarkan



Gambar 3. Halaman Website OSS Pilihan Orang Perseorangan dan Badan Usaha.

5. Masukkan no WA atau email yang masih aktif, untuk email tidak wajib diisi, setelah itu pilih kirim kode verifikasi lewat WA atau email



Gambar 4. Halaman Website OSS Penjelasan Skala Usaha.

6. Cek WA/Email jika sudah ada pesan dari OSS masukkan kode verifikasi (kode akan hangus jika sudah lewat 1 menit)
7. Masukkan nama lengkap dan kata sandi yang akan dibuat, untuk kata sandi yaitu kombinasi antara huruf, angka, symbol dan Huruf depan balok. Contoh : Yayayaya123@. Jika sudah pilih Konfirmasi



Gambar 5. Halaman Website OSS Verifikasi Email.

8. Setelah itu masukkan Data Pribadi sesuai dengan KTP dan pilih Daftar.

Skala Usaha Anda adalah UMK

Nomor induk kependudukan
Isikan sesuai KTP-el

Wajib diisi
Tanggal Lahir
24-04-1999

Alamat
Jl. SAWO 31

Provinsi
Jawa Timur

Kabupaten/Kota
Kab. Kediri

Gambar 6. Halaman Website OSS Pengajuan NIB dengan Melengkapi Biodata.

9. Jika sudah terdaftar maka anda akan mendapat email/pesan yang berisi username dan password. Contoh seperti ini :

Registrasi Hak Akses Sistem OSS

Online Single Submission

Terima kasih ANIS WATI telah melakukan aktivasi.

Username
anis24183112021p

Password
Anis123456@

Gambar 7. Email ketika mendapatkan Username dan Password Login Pendaftaran.

10. Pada beranda halaman OSS, masukkan Username dan password, untuk username bisa diisi dengan Nomor WA/email yang didaftarkan atau juga bisa sesuai dengan pesan yang dikirim (pada nomor 9). Salin kode captcha setelah itu pilih **Masuk**

Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 11, silakan masuk menggunakan username/email dan password lama Anda

Nomor ponsel atau email atau username
Wajib diisi

Password
Wajib diisi

Nunukan

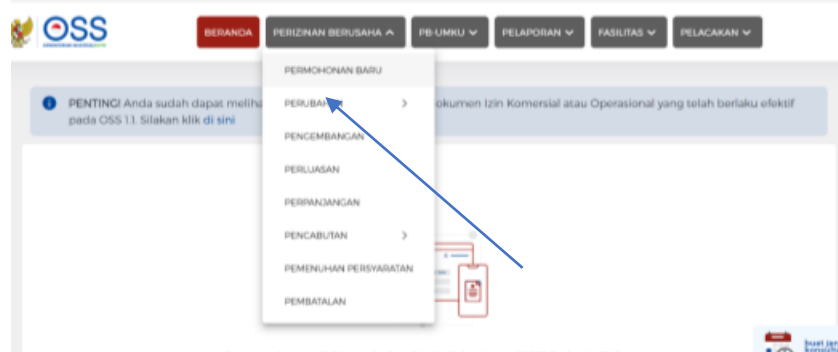
Masukkan Kode Captcha

Masuk

Lupa Password?

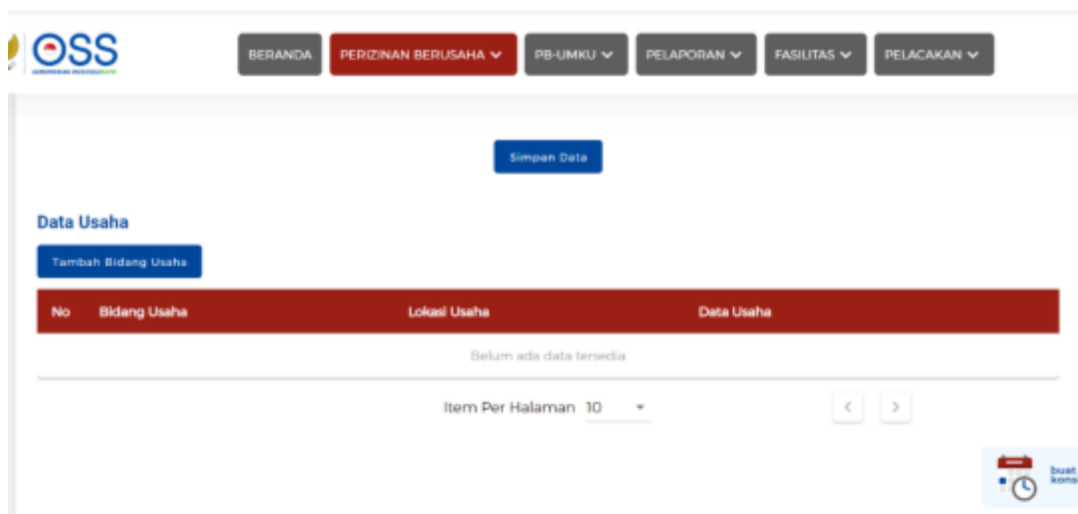
Gambar 8. Halaman Masuk Pendaftaran Website OSS

11. Pada Perizinan Berusaha pilih **Permohonan Baru**



Gambar 9. Halaman Permohonan Baru pada Website OSS

12. Scroll kebawah Pilih **Simpan Data**, tunggu beberapa saat lalu pilih **Tambahkan Bidang Usaha**



Gambar 10. Halaman Input Bidang Usaha pada Website OSS

13. Pada tampilan seperti ini pilih **Bidang Usaha**

Gambar 11. Halaman Pilih Bidang Usaha pada Website OSS

14. Pada Jenis Kegiatan Usaha klik **Utama**, untuk bidang usaha ketik jenis usaha anda seperti makanan, minuman, tahu, kue, dll setelah itu akan muncul beberapa pilihan mengenai jenis usaha anda. Pastikan anda memilih sesuai dengan usaha yang dilakukan.

Gambar 12. Halaman Pemilihan Bidang Usaha pada Website OSS

15. Untuk memastikan apakah sudah benar atau belum anda bisa melihat pada uraian bidang usaha dan membacanya secara teliti. Apabila dirasa sudah benar maka pada Ruang Lingkup Kegiatan klik Seluruh

Gambar 13. Halaman Uraian Bidang Usaha pada Website OSS

16. Setelah itu klik **Simpan**

Gambar 14. Halaman Ketentuan Bidang Usaha Penanaman Modal pada Website OSS.

17. Masukkan informasi mengenai usaha anda. Untuk nama usaha bisa diisi nama brand usaha

No	KBLU	Judul KBLU	Uraian Usaha	Ruang Lingkup
1	47824	Pedagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (temper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah pindah atau didorong (los pasar).	Seluruh

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Gambar 15. Halaman Detail Usaha pada Website OSS

Luas Lahan Usaha yaitu Luas tempat yang dibuat usaha kalau seumpama tidak ada maka bisa diisi luas dapur yang digunakan.

Lokasi Kegiatan Usaha ☒ Daratan ☐ Laut

Luas Lahan Usaha

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten / Kota

Gambar 16. Halaman Tambah Data Usaha Website OSS.

18. Setelah semua telah diisi pilih **validasi resiko**

Gambar 17. Halaman Validasi Resiko Bidang Usaha Website OSS

19. Lanjutkan dengan mengisi deskripsi kegiatan usaha dengan memilih salah satu yang sesuai dengan skala usaha dan juga jumlah tenaga kerja. Setelah itu pilih **Tambah Produk/Jasa**

Gambar 18. Halaman Tambah Produk/Jasa pada Website OSS

20. Jika usaha memiliki lebih dari satu produk maka bisa ditambahkan dengan cara menyimpan terlebih dahulu lalu pilih Tambah Produk/jasa seperti sebelumnya. Untuk kapasitas yaitu dalam per tahun produk tersebut kira-kira berapa pendapatan yang didapat.

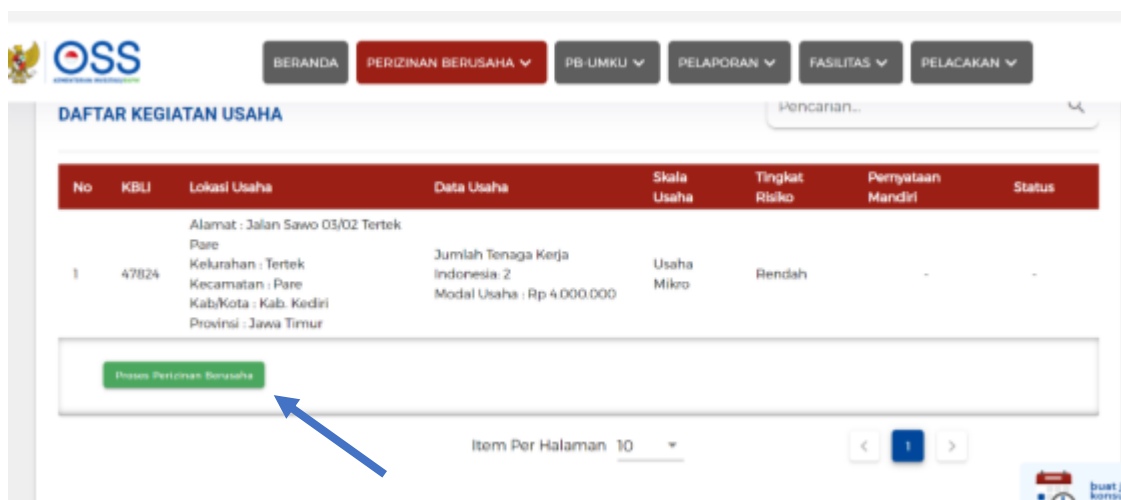
Gambar 19. Halaman Input Tambah Produk/Jasa pada Website OSS

21. Jika sudah selesai maka klik **lanjut**

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	10799 - Industri Produk Makanan Lainnya	Alamat : Jl Piongko gg Buntu Kelurahan : Pare Kecamatan : Pare Kab/Kota : Kab. Kediri Provinsi : Jawa Timur	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 1 Modal Usaha : Rp 1.000.000

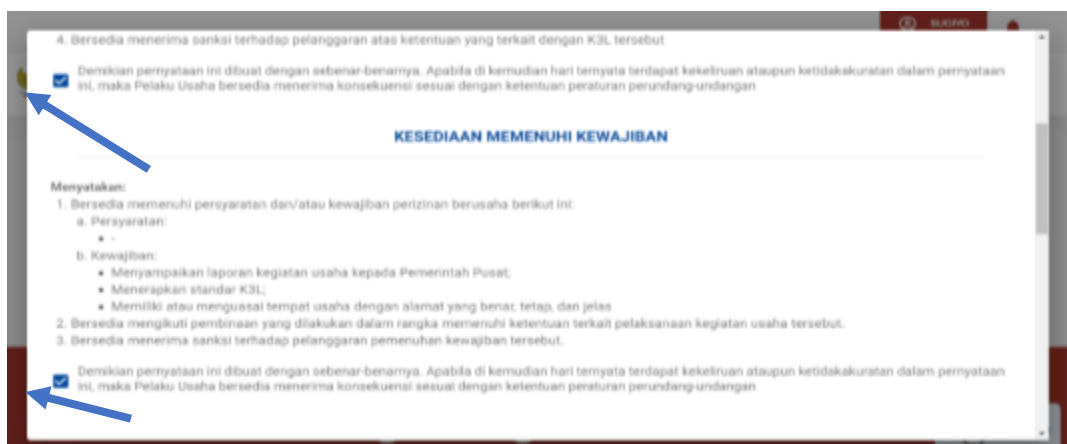
Gambar 20. Tampilan Halaman Produk/Jasa pada Website OSS

22. Pilih **Proses Perizinan Usaha Berusaha**



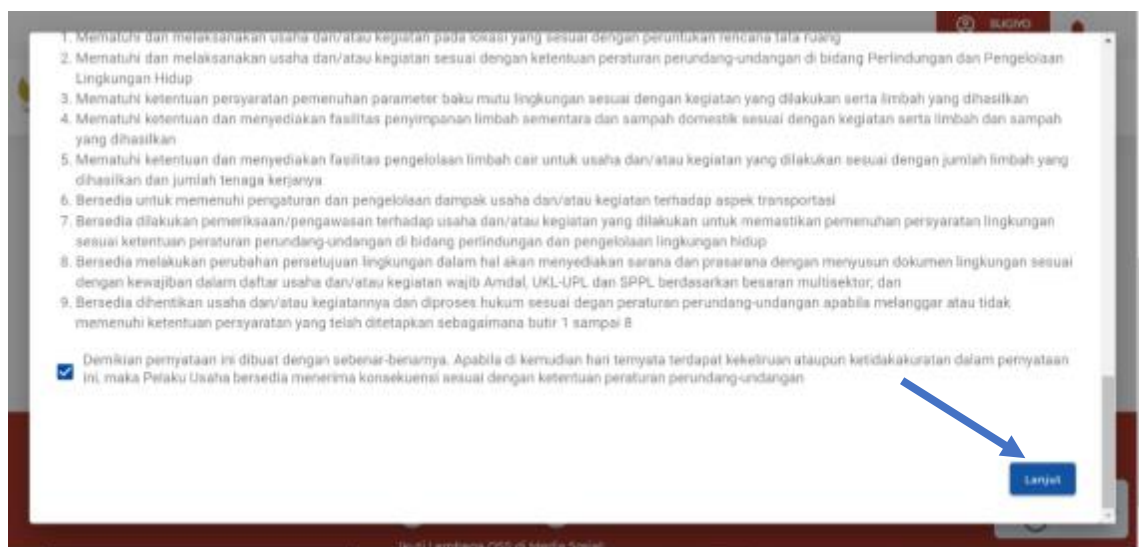
Gambar 21. Halaman Proses Perizinan Berusaha pada Website OSS

Klik pada masing-masing kotak



Gambar 22. Halaman Kesiapan Memenuhi Kewajiban pada Website OSS

23. Setelah semua diklik pilih **Lanjut**



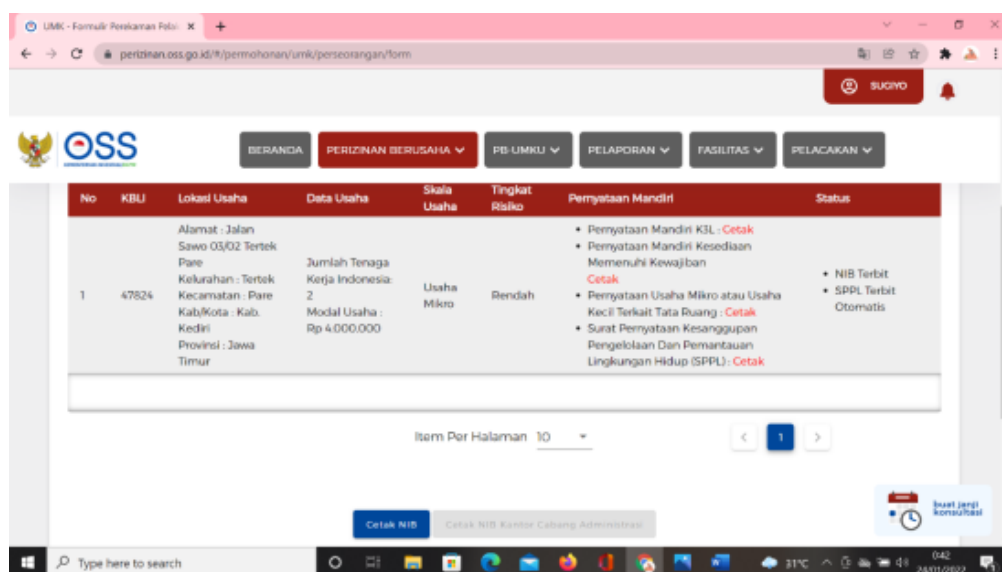
Gambar 23. Halaman Selanjutnya Kesiapan Memenuhi Kewajiban pada Website OSS.

24. Cek terlebih dahulu pastikan data tidak ada yang salah setelah itu klik kotak yang kecil lalu pilih **Terbitkan Perizinan Usaha**



Gambar 24. Halaman Menerbitkan Perizinan Usaha pada Website OSS.

25. Pilih **Cetak NIB** dan mengunduh semua file tersebut atau mencetaknya secara langsung.



Gambar 25. Halaman Cetak NIB pada Website OSS

26. Setiap masing-masing KTP hanya bisa satu NIB dan dalam NIB bisa dimasukkan lebih dari satu jenis produk.

Pembahasan

Pemahaman masyarakat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada pelatihan pembuatan NIB sangat baik. Hal ini terlihat dengan antusiasme UMKM yang hadir untuk mengetahui manfaat dan mengikuti cara pembuatan NIB dengan menggunakan website OSS. Hal ini seperti kegiatan yang dilakukan Soejono dkk pada tahun 2020, hasil *pre* dan *pos test* dari peserta pelatihan menunjukkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai berbagai hal terkait pengurusan ijin usaha menggunakan OSS. Sebagian besar mitra menganggap bahwa topik, bahan atau materi, bentuk kegiatan menarik dan penyampaian materi jelas. Meskipun kegiatan ini dilakukan menggunakan *whatsapp group* bagi 17% mitra. Perlu diadakan kegiatan serupa lagi di waktu mendatang dengan metode tatap muka langsung dengan menampilkan simulasi perijinan usaha (Soejono et al., 2020). Sedangkan pada kegiatan ini pemateri menampilkan secara utuh simulasi *step by step* pembuatan NIB menggunakan website OSS. Pengabdian lain dilakukan oleh Tholib pada tahun 2021 juga pernah mengadakan pelatihan pembuatan NIB dihasilkan nilai *pretest* dan *posttest* dari 35 orang peserta dimana nilai *posttest* lebih besar dari *pretest*, dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan dan pendampingan oleh tim dosen FE Unissula untuk bidang kompetensi kewirausahaan, yang meliputi manajemen keuangan dan pendampingan pembuatan NIB dan IUMK, ternyata dapat meningkatkan kompetensi peserta dan semakin percaya diri untuk mengembangkan usaha industri rumahan (Tholib et al., 2021).



Gambar 26. Antusiasme UMKM mendengarkan pemateri *step by step* menjelaskan pembuatan NIB secara online dan offline.

Pada kegiatan ini, peran pemerintah Kecamatan Pare dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri sangat mendukung. Hal ini juga terbukti dengan adanya pendanaan kegiatan dan ijin kegiatan agar UMKM yang berada di kecamatan tersebut mendapatkan legalitas ijin usaha sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan oleh Tholib pada tahun 2021, dimana ibu-ibu Pengusaha Aisiyyah (Ipas) sudah mendapatkan NIB dan IUMK dari dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah yang difasilitasi oleh tim pengabdian FE Unissula bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah (Tholib et al., 2021).



Gambar 27. Pemateri bersama dengan Kepala Kecamatan Pare memberikan pengarahan pada UMKM yang mengajukan permohonan baru NIB.

Diakhir kegiatan ini, pemateri juga memberikan beberapa NIB yang telah diajukan dan dicetak menggunakan kertas A4. UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat NIB pada hari itu terlihat puas dan senang dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemateri akademisi dari Universitas Islam Kadiri. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sama dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Dumiyati et al., 2021) dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu 20 UMKM Tuban yang belum memiliki ijin usaha. Dengan dimilikinya ijin usaha maka UMKM akan memiliki potensi jangkauan pemasaran yang lebih luas, pengembangan usaha dan peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan; mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun

dari daerah, dapat mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.



Gambar 28. Kepala Kecamatan Pare memberikan Sertifikat pada UMKM yang telah berhasil mencetak NIB.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan NIB untuk kelegalitasan usaha pada pelaku usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dapat membantu para pelaku usaha untuk mengerti dan memahami pentingnya NIB bagi para pelaku usaha, meningkatkan motivasi dan kreatifitas para pelaku usaha bahwa dengan memiliki NIB usaha UMKM lebih diakui oleh para konsumen atau penggunanya.

Kelebihan dari pelatihan dan pendampingan ini para pelaku usaha mengalami peningkatan dalam memperoleh legalitas usaha yaitu berupa sertifikat NIB. Pelaku usaha memahami tentang pentingnya legalitas usaha untuk tumbuhnya usaha mereka kedepannya. Dengan kemandirian dalam pembuatan NIB tersebut dapat membagikan pengalamannya kepada pelaku usaha lain untuk dapat membuat sendiri legalitas usaha melalui aplikasi OSS. Peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk meningkat, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai. Mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dapat mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank. Kekurangan dari pendampingan ini yaitu tidak sedikit pelaku usaha yang GAPTEK terhadap pengoperasian OSS tersebut. Diharapkan kedepan akan dilakukan pendampingan lainnya selain pembuatan NIB melalui OSS, sehingga para pelaku usaha dapat dengan mudah mengembangkan usahanya lebih luas tidak hanya bersaing di tingkat lokal tetapi juga nasional dan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala karunia dan berkahnya. Kemudian terimakasih yang sangat besar juga pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kecamatan Pare beserta UMKM atas bantuan finansial dan dukungannya dalam kegiatan ini.

REFERENSI

Aplikasi, P., Single, O., Untuk, S., Nomer, P., Berusaha, I., & Di, U. (2020). *Pelatihan Aplikasi*

Online Single Submission Untuk. 54–57.

- Dumiyati, D., Yusuf, M., & Pujiastutik, H. (2021). Pendampingan Pengurusan Ijin Usaha (Nib Dan Iumk) Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Anggota Forum Ikm *Prosiding SNasPPM*, 6(1), 49–54
- Kusmanto, Heri & Warjio. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2), 320-327.
- Nathanael, J. J., & Puspita, N. Y. (2021). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, 387–402.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103–108.
<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>
- Sukananda, S. (2018). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 150–179.
- Tholib, M., Mutamimah, M., & Adibah, I. Z. (2021). Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan Pada Masa Covid 19 Bagi Pengusaha Aisyiyah. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 9(2), 212–226. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i2.10095>